

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih khusus pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari beberapa variabel pengaruh, antara lain: derajat dan kualitas demokrasi, kapasitas (kelembagaan, sumber daya dan organisasi) pemerintahan (Pusat, daerah dan desa), tarik ulur kewenangan otonomi daerah antara pusat-daerah, kesadaran kritis para aktor demokrasi (birokrasi, parlemen, civil society, pers, dan lain-lain), perspektif keterbukaan pemerintahan dan relasi antara state, market serta civil society (negara, pasar dan masyarakat sipil).¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

¹ Zulman Barniat, ” Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal”, Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5, No 1,(Juli 2019) h. 20

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republikindonesia.”²

Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah otonom yang paling tua. ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara atau kerajaan oleh karena itu ia mempunyai hak otonomi sepenuhnya. Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.³

Dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.⁴

² Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No.6.

⁴ Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Menurut Soemarno dan Dardjosumardjo, menyatakan bahwa Kepala Desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam rangka melaksanakan otonomi desa yang di mana otonomi desa diberikan keleluasaan untuk mengurus, mengatur dan mengembangkan sumber dayanya sendiri maka itu semua tidak akan terwujud tanpa peran serta Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa untuk mengatur jalannya roda kepemimpinan desa yang memberikan asas manfaat bagi masyarakat pedesaan, seberapa peka Kepala Desa melihat peluang yang ada dan melihat kondisi sosial, ekonomi masyarakat desanya, maka dari itu seorang Kepala Desa dituntut bisa mewujudkan peranannya sesuai dengan Pasal 26 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014.

Jadi sesuai dengan penjabaran di atas, peranan Kepala Desa sangat penting dan sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi desa, Desa Sukadana adalah desa di kecamatan Ciomas kabupaten Serang. Ini menjadi suatu fenomena di mana pada umumnya pemerataan pembangunan harus sesuai dan dirasakan oleh masyarakat desa .

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: (a) *capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) *equity*, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) *empowerment*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) *sustainability*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) *interdependence*, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan.³ Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki *gap* yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Oleh karena itu, fokus perhatian pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun desa menjadi desa yang otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa.⁵

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Desa. Sehingga seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Paradigma pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Desa dirubah dari yang “Dilayani” menjadi “Melayani”. Sikap Kepala Desa yang cenderung lebih ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin Desa.

⁵ Nyimas Latifah Letty Aziz Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa| Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No. 2 Desember 2016 h.194

Seorang pemimpin memiliki pembantu yang biasa disebut dengan staf. Staf merupakan seorang atau sekelempok orang yang saling bekerja sampai membantu pemimpin yang memiliki keahlian, tanggung jawab dan professional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari hal tersebut seharusnya sebagai pelaku penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa kata melayani secara berbelit-belit, lamba, dan penuh dengan pormalitas belaka.

Desa Sukadana merupakan salah satu dari delapan belas (18) Desa yang ada di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih terbilang pasif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa kesatuan dalam membangun desa dan kurangnya kesadaran Kepala Desa bahwa pemimpin merupakan mesin penggerak utama dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

Seorang Kepala Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab dan

profesional selayaknya pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kepala Desa diharap mampu memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanana Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa di Desa Sukadana kecamatan Ciomas ?

C. Fokus Penelitian

Agar penellitian ini tidak meluas dan terarah maka penelitian ini haya pada “Kedudukan Dan Peran Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa Di Tinjau Dari Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas).”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanana Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas
2. Untuk mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, serta mampu menumbuh kembangkan kemampuan berpikir yang kritis, analitis, dan ilmiah khususnya bagi penelitian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah (Kedudukan, Tugas, Pungsi, Dan Kinerjanya) dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa khususnya, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 Tentang Desa

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang mendekati materi yang tengah diditeliti oleh penulis yaitu :

No	Nama, NIM, Judul, Tahun	Rumusan masalah	Perbedaan
1	Intan Febrina Hidayati Nim : 110710101157 Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2018	1. Apa bentuk peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 2. Apa saja faktor penghambat bagi kepala desa dalam melaksanakan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan otonomi	1. Bagaimanana Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa ? 2. Apa Saja Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa di Desa Sukadana kecamatan Ciomas ?
2	Rina Srimulyati Nim : 151200443 Efektifitas		

<p>Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Undangundang Desa No.6 Tahun 2014 (Pasal 26 Dan 27) (Study Kasus Di Desa Ciherang Jaya, Kecamatan Cisata, Pandeglang Banten) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 M/1441 H</p>	<p>desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ?</p> <p>1. Bagaimana sistem pembangunan desa dan cara mengalokasikannya di desa Ciherang Jaya, Kecamatan Cisata, Pandeglang, Banten?</p> <p>2. Bagaimana perang kepala desa dalam pembangunan desa di desa Ciherang Jaya Kecamatan Cisata Pandeglang Banten menurut Undang-undang No 6 tahun 2014?.</p>	<p>1. Bagaimanana Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa</p> <p>2. Apa Saja Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa di Desa Sukadana</p>
--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Masingmasing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkannya dalam kutipan berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Yang pertama, mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensil. Yang kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatakan ada semacam campuran. Dan ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR.⁶

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (founding father) dalam siding Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei- 1 Juni dan 10-17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensil itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan it is based upon the separation of power principle. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan

⁶ Sri M Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 90

anggota anggotanya.⁷ Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan yang keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih. Jadi ini sistem pemerintahan presidensil sebagaimana berlaku di Amerika Serikat.

Sementara itu dalam sudut pandang islam, pemikiran tentang konsep pemerintahan dilandasi oleh tiga dasar atau anggapan: pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali ke sistem Islam enagn merujuk kepada pola politik al-Khulafaur al-Roshidiin.⁸

Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam, kedua kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertinggi dalam politik Islam ada di tangan tuhan, sedangkan manusia adalah hanya pelaksana kedaulatan Tuhan sebagai Khlifah-Khalifah Allah di bumi. Ketiga, Sistem politik

⁷ Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4 dikutip di M. Yasin al-arif "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945" hlm. 239. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2 Vol.22 April 2015, hlm. 238-254.

⁸ <https://siswady.wordpress.com/makalah/ayat-ayat-tentang-kepemerintahan/>

Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.⁹

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

“Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa”.¹⁰

Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan Uli al-Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹¹

⁹ Djauhari, Kedaulatan Rakyat, Perspektif Islam, Jakarta, 2005

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya 2019) Surat An-Nur
Ayat 55

¹¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya 2019) Al-Qur'an Surat
An-Nisa Ayat 59

Quran Surat an Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.¹²

Taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar atas alasan apapun. Ketataan kepadanya adalah ketaatan mutlak selagi tidak untuk melakukan kemaksiatan. Karena kewajiban ini Nabi Muhammad SAW juga banyak menyebutkan hadis-hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin, di antaranya sebagai berikut:

Pertama,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ۖ وَمَنْ
أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ۖ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي

“*Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada*

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya 2019).Surat.An-Nisa.Ayat.58

pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim no. 1835).¹³

Kedua,

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا ۖ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ
بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ۖ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ۖ وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَهُ
عَلَيْنَا ۖ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ۖ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ۖ عِنْدَكُمْ
مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiait kami. Ketika membaiait kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).¹⁴

Ketiga,

ثُمَّ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ۖ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ كَيْفَ
تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ۖ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ۖ وَتَسْأَلُونَ
اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

“Akan datang banyak kezaliman sepeninggalku. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari”. Lalu para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apa nasehatmu bagi orang yang mendapat masa itu?”. Lalu beliau bersabda: “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan mintalah kepada Allah sesuatu yang baik untuk kalian.” (HR. Muslim no. 1843).¹⁵

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

¹³ HR. Muslim no. 1835

¹⁴ HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709

¹⁵ HR. Muslim no. 1843

bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.¹⁶

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Dimana kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa,

¹⁶ Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia. Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.¹⁷

Menurut florenzio abad, otonomi dapat dilaksanakan atau terlaksana bila suatu negara menerapkan asas desantralisasi, yaitu bila pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian dari urusan–urusannya kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah sebagai urusan rumah tangganya, dan daerah telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya secara mandiri dan dapat bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan beban bagi pusat.¹⁸

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

¹⁷ Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Jurnal Legislasi Indonesia), Gorontalo, 2016.

¹⁸ Entol Zaenal Muttaqin , *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pegabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten 2014 h 145*

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.¹⁹

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi Desa memberikan keluwesan pada pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokratis. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal-usul. Seperti yang tertuang jelas pada Pasal 1 Ayat 3, Pasal 25, dan Pasal 26 Ayat 1 sampai 4.

¹⁹Sakinah Nadir Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa **Jurnal Politik Profetik** Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013 h.1-2

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang di gunakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan kemanusiaan dengan memusatkan perhatian pada makna, pengalaman, dan sudut pandang subjek penelitian. Sedangkan Metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.

3. Analisis

Untuk menganalisis Kedudukan Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pelasanaan Pemerintahan Desa di Desa Sukadana. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan

²⁰ Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 40.

serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap dari pembahasan ini, maka penulis membaginya dalam lima BAB, dan setiap BAB memiliki sub-sub yang berkaitan. Adapun sistematika secara terinci sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan Yang Meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah,, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Meliputi : Profil Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Geografis Desa. Visi Misi

BAB III, Landasan Teori, Yang Meliputi : Pengertian Desa dan Pemerintahan , Desa Kedudukan dan Peran Kepala Desa , Kepala Desa Sebagi Unsur Utama Pemerintahan Desa

BAB IV Hasil Analisis Dan Pembahasan Meliputi : Analisis Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas . Analisis Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas

BAB V , Penutup Terdiri Dari: Kesimpulan Dan Saran-Saran.